



The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision



Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi

Yuniar Riza Hakiki , Taufiqurrahman 

Center for Constitutional Law Studies (PSHK) Faculty of Law, Islamic University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
[✉ yuniarrizahakiki@gmail.com](mailto:yuniarrizahakiki@gmail.com)

History:

Submitted: 18-05-2022
Revised: 16-11-2022
Accepted: 01-03-2023

Keyword:

Arrangement of Legislation; MK Decision;
Ratio Decidendi; Obiter Dictum.

Kata Kunci:

Penataan Legislasi; Putusan MK; Ratio
Decidendi; Obiter Dictum.

Abstract

MK decision which are "rejecting" and "unacceptable", often contain a constructive "ratio decidendi/obiter dictum" to the formation of the UU, but has not been effectively acted upon in the Prolegnas. This study analyzes: (1) the urgency of national legislation arrangements based on the ratio decidendi/obiter dictum; (2) the formulation of national legislation arrangements based on the ratio decidendi/obiter dictum. This normative research concludes: (1) UU must be formed based on the constitution, but the constitutional messages/guidelines in the MK's legal considerations-that impactful on the substance of the UU are not followed up. (2) revise Article 18 of the Law No.12 of 2011 as amended through the Law No.13 of 2022 on the Establishment of Law and Regulation; give priority weight-to the law affected by the MK decision and include in the Prolegnas priority; the substance of the MK decision must be followed up in the drafting; and institute constitutional dialogue.

Abstrak

Putusan MK yang amarnya "menolak" dan "tidak dapat diterima", sering memuat *ratio decidendi/obiter dictum* yang konstruktif bagi pembentukan UU, tetapi belum efektif ditindaklanjuti dalam Prolegnas. Penelitian ini menganalisis: (1) urgensi penataan legislasi nasional berbasis *ratio decidendi/obiter dictum* putusan MK; (2) formulasi penataan legislasi nasional yang berbasis *ratio decidendi/obiter dictum* putusan MK. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan: (1) UU harus dibentuk berdasarkan konstitusi, namun pertimbangan hukum putusan MK yang memuat pesan/pedoman konstitusional dan berdampak terhadap substansi UU justru tidak ditindaklanjuti. (2) merevisi UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; memberikan bobot prioritas UU terdampak putusan MK dan memasukkan dalam Prolegnas RUU prioritas; substansi putusan MK harus ditindaklanjuti dalam penyusunan UU; serta melembagakan dialog konstitusional.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2015>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fungsi legislasi pertama-tama dilekatkan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen/lembaga legislatif, sehingga lembaga tersebut berwenang membentuk Undang-Undang (UU).¹ Istilah “legislasi” ditemukan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan itu berkaitan dengan fungsi legislasi yang mencakup prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.²

Kewenangan legislasi secara lebih operasional dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada peraturan yang lebih rendah untuk memuat pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan substansi UU. Tanpa mengurangi keluasan makna “legislasi”, penelitian ini membatasi “legislasi” pada konteks pembentukan undang-undang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pengaruhnya menjangkau konsep “legislasi” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU mengingat adanya konsep *delegated legislation* atau *subordinate legislation*.³

Legislasi di Indonesia tidak terlepas dari beragam masalah. Mira Fajriyah pernah mengungkapkan *peak of trouble* sebagai masalah dalam penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang secara sederhana meliputi: (1) rendahnya tingkat konsistensi dan realisasi; (2) ketidaksesuaian isi penetapan Prolegnas dengan amanat perundang-undangan dan (3) tidak terpenuhinya amanat untuk mendasarkan suatu RUU dari suatu Naskah Akademik.⁴ Daniel Samosir dalam penelitiannya juga menemukan sebagian RUU yang telah disahkan menjadi UU tidak mencerminkan suatu pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945.⁵

Penelitian ini juga menemukan masalah dalam legislasi nasional yaitu belum terintegrasinya Prolegnas dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara optimal. Permasalahan ini memicu terbaikannya substansi putusan MK,⁶ terutama substansi yang tercantum dalam pertimbangan hukum. Padahal MK merupakan lembaga negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945 yang membawa konsekuensi MK

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 298–299.

² Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 300.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 262.

⁴ Mira Fajriyah, “Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (20 Mei 2016): 48–71, <https://doi.org/10.31078/jk1313>.

⁵ Daniel Samosir, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 773–94, <https://doi.org/10.31078/jk1246>.

⁶ Meirina Fajarwati, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional,” *Jurnal Kajian* 22, no. 3 (2017): 195–204, <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i3.1512>.

berfungsi sebagai penafsir konstitusi.⁷ Penafsiran atas konstitusi dituangkan MK dalam putusan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Pertimbangan hukum putusan menjadi bagian penting bagi majelis hakim MK untuk menguraikan dan mengelaborasi pendapat hukum atas perkara yang sedang diselesaikan.

Daya ikat pertimbangan hukum putusan MK sering kali hanya dikaitkan dengan putusan yang amarnya mengabulkan. Putusan yang bersifat final dan mengikat tidak ada upaya hukum lebih lanjut, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum.⁸ Tidak ada pengecualian terhadap putusan pengujian yudisial yang amarnya “menolak” atau “tidak dapat diterima”. Meski terdapat varian/model putusan MK *konstitusional bersyarat* atau *inkonstitusional bersyarat*, tetapi keduanya biasa diaplikasikan dalam putusan yang amarnya mengabulkan saja. Sedangkan kenyataannya terdapat putusan MK yang amarnya “menolak” atau “tidak dapat diterima” tetapi memuat pertimbangan hukum yang mengandung arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional yang berkaitan dengan pokok perkaranya.

Penataan legislasi di Indonesia salah satunya dilakukan melalui perencanaan penyusunan UU dalam Prolegnas, sehingga pembentukan UU harus berbasis pada Prolegnas yang telah disusun dalam jangka waktu tertentu.⁹ Apabila mengacu Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), penyusunan Prolegnas sebatas didasarkan pada:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 18 UU P3 tidak mengatur penyusunan Prolegnas juga harus didasarkan pada putusan MK. Padahal di dalam putusan MK selalu terdapat pertimbangan hukum yang isinya merupakan uraian/elaborasi pendapat hukum hakim berkaitan dengan perkara yang diselesaikan. Pertimbangan hukum putusan MK biasanya jauh lebih komprehensif, jelas, dan konstruktif sehingga dapat mengarahkan substansi legislasi. Berbeda dengan amar putusan yang isinya sangat bergantung pada permohonan pemohon (petitum), cenderung singkat, serta biasanya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pasal 10 UU P3 memang menentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU salah satunya berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tetapi Pasal 10 UU P3 belum sinkron dengan Pasal 18 UU P3. Dengan adanya Pasal 10 UU P3 ini, seharusnya Pasal 18 UU P3 menegaskan kewajiban penyusunan Prolegnas berdasarkan putusan MK, termasuk pada pertimbangan hukumnya.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 216.

⁸ Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 53.

⁹ Muhammad A S Hikam, “Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2005): 23–30, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/282>.

Karakter pertimbangan hukum putusan pengadilan itu ada yang disebut *ratio decidendi* dan ada juga yang disebut dengan *obiter dictum*.¹⁰

Ratio decidendi merupakan bagian dari pertimbangan hukum sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Di sisi lain ada juga bagian pertimbangan hukum yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan, biasanya sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai *obiter dictum/obiter dicta* yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹¹

Penyusunan Prolegnas akibat putusan MK memang dimuatnya dalam daftar kumulatif terbuka.¹² Namun hal ini sangat insidental dilakukan saat MK menetapkan putusan, kemudian disusun Prolegnas daftar kumulatif terbuka. Itupun biasanya yang ditindaklanjuti hanya amar putusan yang dikabulkan. Meski secara normatif tidak ada ketentuan yang harus ditindaklanjuti adalah putusan yang dikabulkan, tetapi faktanya justru *jauh panggang dari api*. Putusan yang dikabulkan pun belum semuanya ditindaklanjuti dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka, apalagi yang amarnya “NO” atau “menolak”. Singkatnya, tidak cukup jika hanya mengandalkan mekanisme prolegnas daftar kumulatif terbuka untuk menindaklanjuti putusan MK secara optimal. Karena ruangnya amat terbatas, belum cukup mengakomodasi putusan-putusan MK terdahulu dan putusan-putusan yang amarnya “NO” atau “menolak” yang kenyataannya juga banyak yang belum ditindaklanjuti.

*Faktanya pada tahun 2021, MK menangani 121 perkara PUU yang terdiri dari 71 perkara diregistrasi tahun 2021 dan 50 perkara diregistrasi pada tahun sebelumnya. Dari 121 perkara tersebut, sampai dengan akhir tahun 2021, MK telah memutus 99 perkara dan 22 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Jika dirinci berdasarkan amar, 99 putusan tersebut terdiri dari 14 putusan dikabulkan; 39 putusan menolak; 34 putusan tidak dapat diterima; 11 perkara ditarik kembali, dan 1 putusan yang menyatakan MK tidak berwenang. Dari 14 putusan dikabulkan itu, baru 1 yang masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK yaitu RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 13 Putusan MK yang amarnya dikabulkan justru belum ditindaklanjuti dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka.*¹³

Amar putusan “dikabulkan” terbukti masih minim yang ditindaklanjuti, apalagi amar putusan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijke verklaard*) atau “menolak” yang tidak

¹⁰ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 190.

¹¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

¹² Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 23 ayat (1).

¹³ Tim Penyusun, “Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021” (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Januari 2022). Lihat juga DPR RI, “Keputusan DPR RI No. 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024” (DPR RI, 7 Desember 2021).

pernah ditindaklanjuti dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka. Putusan “NO” atau “menolak” dianggap tidak mempengaruhi substansi UU yang bersangkutan. Apalagi jika substansi yang termuat dalam pertimbangan hukum dianggap tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara yang diputus dalam amar putusan. Sebagaimana pernyataan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menilai penafsiran MK tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 hanya masuk dalam kategori pertimbangan, sehingga larangan tersebut dianggap hanya bersifat persuasif dan bukan merupakan norma hukum baru.¹⁴

Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020, Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021 merupakan sekian dari putusan MK yang amar putusannya “NO” dan “menolak”. Namun bila substansinya dikaji lebih mendalam terdapat pertimbangan hukum yang justru bisa mempengaruhi dan berkontribusi dalam penyusunan UU. Hanya saja, pertimbangan hukum itu ada yang disebut *ratio decidendi*, ada pula yang *obiter dictum*. Keduanya memang sering memicu disparitas pendapat perihal pengaruhnya terhadap substansi UU. Kendati demikian, setiap putusan MK pada dasarnya tetap wajib ditindaklanjuti. Putusan MK merupakan salah satu dasar/sumber hukum dalam pembentukan UU.¹⁵ Hanya soal substansi bagian mana dalam putusan tersebut yang memerlukan tindak lanjut melalui revisi UU atau tindakan hukum lainnya. Terlepas apakah putusan tersebut dikabulkan, NO, atau menolak. Sebab, kenyataannya ada putusan “NO” atau “menolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memuat mandat konstitusional yang seharusnya ditindaklanjuti dalam pembentukan UU.

Permohonan pengujian UU hanya dapat “dikabulkan” jika perkaranya merupakan kewenangan MK, pemohon mempunyai kedudukan hukum, serta permohonan beralasan menurut hukum.¹⁶ Tetapi tidak jarang ada perkara yang dianggap MK pemohonnya tidak mempunyai kedudukan hukum atau substansi permohonannya tidak beralasan menurut hukum, namun MK mempunyai perhatian/pertimbangan khusus terhadap fakta/perkara yang diajukan pemohon. Sehingga MK harus menguraikan pedoman/konstruksi hukum baru melalui pertimbangan hukum tanpa mencantumkan dalam amar putusan.¹⁷

Pedoman/konstruksi hukum dalam pertimbangan hukum putusan yang amarnya “NO” atau “menolak” ini justru belum efektif ditindaklanjuti oleh pembentuk UU. Pertimbangan hukum putusan MK seharusnya sinkron dengan Prolegnas. Belum adanya ketentuan yang

¹⁴ Akhdi Martin Pratama, “Soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan, Ini Kata Stafsus Erick Thohir,” 27 Agustus 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/08/27/183545026/soal-larangan-wamen-rangkap-jabatan-ini-kata-stafsus-erick-thohir?page=all>. Diakses 14 April 2022.

¹⁵ Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 10.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Pasal 72 ayat (1) huruf c dan Pasal 73 ayat (1) huruf c.

¹⁷ Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020, Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021.

mengatur sinkronisasi antara substansi putusan MK dengan Prolegnas bisa menimbulkan tidak tertatanya prioritas legislasi. Prolegnas yang disusun berpotensi kehilangan arah dari aspek konstitusionalitasnya. Menindaklanjuti putusan MK yang amar putusannya “dikabulkan” belum cukup menjamin substansi UU memenuhi aspek konstitusional. Tidak ditindaklanjutinya mandat konstitusional putusan MK juga bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK.¹⁸

Uraian di atas menggambarkan penataan legislasi nasional melalui Prolegnas masih menuai masalah. Irfan Nur Rachman mengemukakan “politik hukum yudisial” sebagai politik hukum yang menjadi domain MK melalui kewenangan *judicial review*. Putusan MK yang amarnya “menolak” dan “tidak dapat diterima” ternyata ada yang memuat politik hukum yudisial, dan menarik karena MK tidak melakukan perubahan terhadap norma yang diujikan, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan pesan/pedoman kepada pembentuk UU untuk melakukan pembaharuan hukum nasional.¹⁹ Penelitian tersebut sekonsep dengan penelitian ini, tetapi penelitian Irfan jauh lebih luas mengaitkan putusan MK yang memuat politik hukum yudisial (putusan 2003-2016) dengan perencanaan dan pembangunan sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggagas pentingnya penataan legislasi berbasis pertimbangan hukum putusan (*ratio decidendi* dan *obiter dictum*), dengan menentukan 4 (empat) sampel putusan MK yang belum diteliti sebelumnya. Penelitian ini bermaksud melengkapi penelitian terdahulu, serta menghasilkan kajian yang argumentatif dan gagasan untuk memperbaiki masalah penataan legislasi nasional.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) apa urgensi penataan legislasi nasional berbasis *ratio decidendi* dan *obiter dictum* putusan Mahkamah Konstitusi? (2) bagaimana formulasi penataan legislasi nasional yang berbasis *ratio decidendi* dan *obiter dictum* putusan Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini memusatkan fokusnya pada studi terhadap penataan legislasi melalui Prolegnas yang berbasis *ratio decidendi* dan *obiter dictum* putusan MK. Penulis menentukan 4 (empat) putusan MK sebagai sampel bahan hukum primer yang diteliti, yaitu Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020, Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang

¹⁸ Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, dan Antikowati Antikowati, “Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 314–58, <https://doi.org/10.31078/jk1924>.

¹⁹ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial*, Cetakan I (Depok: Rajawali Pers, 2020); xix.

terkait dengan isu hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode analisis dan pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penataan Legislasi Nasional Berbasis *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Putusan Mahkamah Konstitusi

Ratio decidendi & obiter dictum merupakan pertimbangan hakim yang menjadi bagian penting dari konstruksi putusan pengadilan. Debayan Samanta menyebut pentingnya *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan karena kedudukannya sebagai pedoman hukum yang mendasari pilihan-pilihan dalam kasus tertentu, Debayan Samanta menyatakan “*Ratio decidendi is important in judicial precedents because they act as the legal guideline underlying the choices in a specific case.*”²⁰ Irfan Nur Rachman menyebut pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan MK sarat akan muatan politik hukum yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk UU dalam membuat hukum.²¹ Setidaknya ada 4 (empat) sebab politik hukum yudisial yang termuat dalam putusan MK penting dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Prolegnas.

Pertama, politik hukum yudisial memuat penafsiran atas UUD 1945 sehingga ia merupakan tafsir resmi terhadap konstitusi yang harus diikuti oleh semua pihak dan bersifat mengikat (*erga omnes*). *Kedua*, politik hukum yudisial berfungsi sebagai penentu ke mana arah hukum perlu dibentuk (*ius constituendum*) karena didalamnya memuat perintah, anjuran, saran, rekomendasi, dan larangan kepada pembentuk undang-undang sehingga UU yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. *Ketiga*, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, maka putusan MK yang menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 dalam konteks politik hukum adalah sebagai politik hukum dasar yang bersifat semi-permanen yang setara dengan konstitusi (politik hukum konstitusi). *Keempat*, putusan MK membuat UUD 1945 konstitusi yang hidup (*the living constitution*) karena materi muatan pasal dalam UUD 1945 yang telah ditafsirkan oleh MK.²²

Konstruksi hukum dalam pertimbangan putusan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 tentu amat penting. Sebab, perkara pengujian UU identik dengan permasalahan konsitutionalitas norma suatu UU,²³ sehingga pertimbangan hakim MK kental dengan kaidah konstitusi. Kaidah konstitusi berlandaskan paham konstitusionalisme, yaitu paham mengenai

²⁰ Debayan Samanta, “Difference between Obiter Dicta and Ratio Decidendi,” *Penacclaims* 15 (April 2021): 1–5.

²¹ Menurut Maruarar Siahaan dalam disertasinya menyatakan bahwa putusan MK sering kali memberi arahan, pedoman, dan rambu-rambu yang tegas kepada pembentuk undang-undang yang diuji sehingga sesuai dengan konstitusi. Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial*, 19.

²² Irfan Nur Rachman, 178.

²³ Rusdiana Utang Rosidin, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 155.

pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi dan meletakkan konstitusi sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan penyelenggara pemerintahan.²⁴ Putusan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 idealnya terintegrasi dengan Prolegnas, karena norma UU yang dinilai konstusionalitasnya oleh MK berdampak terhadap substansi UU. Apabila tidak, maka pesan-pesan konstusional MK yang dituangkan dalam putusannya hanya sekedar *pemanis bibir semata*, sedangkan kekuasaan pembentuk UU akan cenderung otokratis menggunakan hukum yang inkonstitusional untuk melegitimasi perbuatannya (*autocratism legalism*).²⁵

UU yang baik satu dari sekian indikatornya adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.²⁶ Apabila mengacu Pasal 10 ayat (1) UU P3, maka materi muatan yang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat merupakan materi yang peluang pengaturannya sangat luas dan tidak terbatas, sepanjang substansinya dikehendaki oleh pembentuk UU dan dijustifikasi sebagai kebutuhan hukum masyarakat. Namun, kebebasan legislasi ini tetap harus diformulasikan berdasarkan konstitusi (UUD NRI 1945). Norma konstitusi sering kali ditafsirkan oleh hakim MK melalui putusan pengujian UU. Penataan legislasi nasional melalui Prolegnas sudah seharusnya disusun berdasarkan konstitusi, agar terbentuk UU yang selain mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat juga sesuai dengan norma dasar (Konstitusi/UUD NRI 1945) dan Pancasila sebagai landasan filsafatnya.²⁷

Pertimbangan putusan pengadilan ada yang merupakan *ratio decidendi*, ada juga yang *obiter dictum/dicta*. Secara teoretis, disparitas keduanya terletak pada ada/tidaknya keterkaitan langsung dengan amar putusan dan masalah hukum yang diselesaikan.²⁸ Debayan Samanta menyebut perbedaannya dari segi karakter dan efek yang ditimbulkan, "*Obiter dicta is usually seen as normal statements made by the court which are not part of the ratio decidendi, selanjutnya dinyatakan the ratio decidendi has a binding effect meanwhile the obiter dictum is of persuasive effect.*"²⁹ *Ratio decidendi* dikatakan mempunyai efek mengikat, sedangkan *obiter dictum/dicta* mempunyai efek persuasif.

Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat mempertanyakan konsep yang membedakan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta* ini. Sebab, pertimbangan hukum putusan (baik yang merupakan *ratio decidendi* maupun *obiter dictum/dicta*) itu menurutnya merupakan satu kesatuan yang bersifat komprehensif.

"... hakim kan membuat pertimbangan itu kan satu kesatuan yang utuh, lalu dipisah-pisah, begitu. Kira-kira apa ilmu yang bisa digunakan untuk itu, ... Supaya kita bisa belajar juga untuk mengetahui ini masuk ratio decidendi, ini obiter dicta, dan segala

²⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, *Dinamika Konstusionalisme di Indonesia*, 1 ed., 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 13.

²⁵ Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala *Autocratic Legalism* di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 741–65, <https://doi.org/10.31078/jk1941>.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 171.

²⁷ Sofian Sofian dan Joko Riskiyono, "Pembentukan Program Legislasi Nasional Berdasarkan Pancasila," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 1 (31 Juli 2019): 17–41, <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34499>.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 204.

²⁹ Debayan Samanta, "Difference between *Obiter Dicta* and *Ratio Decidendi*," 3–4.

*macamnya. Nah, secara keilmuan bisa dijelaskanlah per definisi, kan? Tapi coba dilihat pertimbangan hukum satu putusan, bagaimana membedah, memilahkannya? Bahwa ini penting ini, ini tidak, dan segala macamnya. Ini sesuatu yang baru, ini mungkin kami perlu dikasih pengayaan lebih jauh ini, ...*³⁰

Senada dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta* semestinya tidak bisa saling dipisahkan.

*"...tapi memang antara ratio decidendi itu yang menjadi ... apa ... menjadi alasan fundamental lahirnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar dengan obiter dicta yang kemudian mungkin itu hanya pendapat ahli atau, tapi itu juga sekali lagi itu tidak bisa dipisahkan mestinya kan, ..."*³¹

Pendapat tersebut mengacu Pasal 48 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyebut *pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan*, tidak menyebut *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*.

Apabila menggunakan pendekatan Pasal 48 ayat (2) UU MK, maka seluruh pertimbangan hukum MK itu pada dasarnya merupakan bagian yang mengikat dari suatu putusan, dan tidak bisa saling dipisahkan. Oleh karena itu, tidak relevan mendisparitas *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*. Akan tetapi, penelitian ini tetap menyebut dan mengungkap disparitas keduanya dengan maksud untuk mencegah anggapan bahwa pertimbangan hukum yang tidak mempunyai kaitan/korelasi dengan amar putusan itu tidak bersifat mengikat dan tidak wajib ditindaklanjuti dalam pembentukan UU. Dengan demikian, akan terbangun argumentasi bahwa bagaimanapun substansi pertimbangan hakim dalam putusan pengujian UU wajib ditindaklanjuti dalam tahapan pembentukan UU.³²

Penulis telah mengkaji 4 (empat) putusan MK dengan pertama-tama mengidentifikasi pertimbangan hukum yang berkarakter *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*, kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap substansi/materi muatan UU yang bersangkutan.

a. Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945

Perkara dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang berbunyi *Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon, karena menilai *Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo*.

³⁰ Lihat Risalah Sidang Perkara No. 32/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara mendengar keterangan DPR dan ahli Pemohon (IV), Selasa, 8 September 2020, 28-29.

³¹ Risalah Sidang Perkara No. 32/PUU-XVIII/2020, 36.

³² Fajar Laksono Soeroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Genta, 2018), 188.

Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 ini amar putusannya *Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO)*. Pertimbangan hukum yang terkait langsung dengan amar putusan tersebut tercantum dalam paragraf [3.14], yang substansinya menilai kedudukan hukum para pemohon. Namun, jika menggunakan pendekatan “politik hukum yudisial” dan pendekatan terhadap perkara dalam putusan ini, serta mendasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU MK, maka terdapat pertimbangan hukum dalam paragraf [3.13] yang bisa dikategorikan sebagai arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*.

“Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.”

Pertimbangan hukum tersebut bila diidentifikasi dengan pendekatan disparitas antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*, bisa saja dikategorikan sebagai *obiter dictum/dicta*. Karena, substansi pertimbangan hukumnya tidak terkait langsung dengan masalah konstitusionalitas Pasal 10 UU Kementerian Negara, pun tidak terkait langsung dengan amar putusannya. Bahkan, apabila ditinjau dari segi efek yang ditimbulkan, maka pertimbangan hukum tersebut terkesan persuasif (teridentifikasi dari frasa “maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri”). Penganut paham yang memisah kategori pertimbangan hukum putusan terdiri atas *ratio decidendi* dan *obiter dicta* maka pertimbangan MK soal larangan rangkap jabatan wakil menteri dapat dinilai tidak terkait langsung dengan amar putusannya. Penelitian ini tidak menilai sesederhana itu.

Pertimbangan hukum dalam paragraf [3.13] bukan kemudian menjadi tidak relevan bagi penataan substansi UU sehingga dapat diabaikan. Sebagaimana konsep politik hukum yudisial, *ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*, serta berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK, maka seharusnya substansi putusan MK itu merupakan satu kesatuan yang komprehensif, tidak bisa saling dipisah-pisahkan, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terutama dalam pembentukan UU. Oleh karena itu, baik pertimbangan hukum tersebut disebut *ratio decidendi* ataupun *obiter dictum/dicta*, maka tetap menjadi unsur primer di dalam putusan MK dan berpengaruh terhadap substansi UU.

Pertimbangan hukum dalam paragraf [3.13] seharusnya menjadi substansi yang diakomodasi dalam perubahan UU Kementerian Negara. MK pun menyadari fakta ketiadaan aturan larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Dalam konteks ini terdapat kekosongan hukum yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum perihal rangkap jabatan wakil menteri. MK telah menegaskan kaidah konstitusi yang menentukan kedudukan Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden dalam sebuah sistem pemerintahan presidensial. Selaras dengan konsep Kementerian Negara berikut ini.

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dimana kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing.³³

Wakil menteri berkedudukan layaknya menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga harus ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Wakil menteri adalah pejabat yang mewakili menteri pada Kementerian tertentu yang diangkat oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, yang hal ini juga merupakan salah satu hak prerogatif Presiden.³⁴ Dengan demikian, relevan jika MK mempersamakan larangan terhadap jabatan wakil menteri dengan larangan yang berlaku pada jabatan menteri.

Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 justru belum ditindaklanjuti oleh pembentuk UU. Sebagaimana diketahui dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 yang tidak terdapat judul RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 juga diketahui belum masuk.³⁵ Demikian pula di dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka juga tidak dicantumkan.³⁶

b. Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap UUD NRI 1945

Perkara dalam Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020 memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

³³ Tria Noviantika dan M Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (Januari 2021): 1–6, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496.g973>.

³⁴ Zaki Ulya dan Jl Meurandeh, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (Juni 2016): 213–20, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2>.

³⁵ Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2023-lt632b49a90572a/>, diakses 16 November 2022.

³⁶ DPR RI, "Keputusan DPR RI No. 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024."

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”. Serta menyatakan frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Menurut putusan ini terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yang menyatakan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo* sepanjang Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pertimbangan hukum yang terkait langsung dengan amar putusan *menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima* karena Pemohon I dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum paragraf [3.6.1]. Sedangkan pertimbangan hukum yang terkait langsung dengan amar putusan *menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya*, dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum paragraf [3.13], paragraf [3.14], dan paragraf [3.15].

Terdapat substansi pertimbangan hukum yang apabila menggunakan pendekatan disparitas karakter pertimbangan hukum putusan (*ratio decidendi* dan *obiter dictum/dicta*) bisa dikategorikan sebagai *obiter dictum/dicta*. Akan tetapi, jika menggunakan pendekatan “politik hukum yudisial” dan pendekatan terhadap perkara dalam putusan ini dengan mendasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU MK maka pertimbangan hukum ini bisa dikategorikan sebagai arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*.

“Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi oleh para Pemohon di mana tidak adanya kepastian terhadap ada atau tidaknya penghargaan yang berhak didapatkan oleh para Pemohon selaku petugas kesehatan yang mengalami risiko dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma. Terlepas dari persoalan tersebut, pembentuk undang-undang telah memasukkan revisi UU 4/1984 dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, oleh karenanya perlu diprioritaskan revisi tersebut sehingga dapat terbentuk undang-undang penanggulangan wabah penyakit menular yang jangkauan pengaturannya lebih komprehensif.” [Vide Paragraf 3.14]

MK dengan pesan konstitusionalnya mendorong pembentuk UU untuk memprioritaskan revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular agar terbentuk UU penanggulangan wabah penyakit menular yang jangkauan pengaturannya lebih komprehensif. Pembentuk UU saat ini telah mencantumkan RUU tentang Wabah (yang dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular) di dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.³⁷ Di dalam daftar Prolegnas Prioritas RUU Prioritas Tahun 2023 juga masih dicantumkan.³⁸

Pembentuk UU tidak cukup hanya memuat revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular di dalam daftar judul Prolegnas, melainkan juga harus taat terhadap substansi pertimbangan hukum MK. Utamanya perihal kepastian hukum dan hak konstitusional pemohon selaku petugas kesehatan yang mengalami risiko dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 untuk mendapatkan penghargaan/perlindungan dari negara.³⁹

c. Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap UUD NRI 1945

Perkara dalam Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan berlaku secara konstitusional bersyarat. Pemohon menilai ada kerugian konstitusional karena tidak pernah mendapatkan remisi selama menjadi narapidana tindak pidana korupsi selama 6 tahun. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menurut pemohon lahir dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan). PP tersebut mensyaratkan untuk mendapatkan remisi harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, karena menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dan persoalan yang diajukan terkait dengan implementasi norma yang itu bukan kewenangan MK untuk mengadilinya. Apabila dicermati pertimbangan hukum yang terkait dengan amar putusan tersebut dapat ditemukan dalam paragraf [3.16].

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.”

Apabila menggunakan pendekatan “politik hukum yudisial” dan pendekatan terhadap perkara yang telah diputus dengan mendasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK maka ada

³⁷ DPR RI.

³⁸ Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2023-lt632b49a90572a/>, diakses 16 November 2022.

³⁹ *Vide* Pasal 28H ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

pertimbangan hukum yang bisa dikategorikan sebagai arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional yang berkaitan erat dengan perkara dan UU *a quo*. Hal ini dapat ditemui dalam paragraf [3.15.2]. MK meminta agar substansi rumusan yang ada dalam peraturan pelaksana dari UU Pemasarakatan harus mempunyai semangat filosofi pemsarakatan serta senantiasa memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan konsep *restorative justice*.⁴⁰ Oleh karenanya, MK menegaskan sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali.

“... Menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (reward) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/1995, ... Selanjutnya, bagi seorang terdakwa yang telah menerima jenis dan masa pidana tersebut yang berakibat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka bagi terpidana yang menjalani pidana sebagai warga binaan akan memasuki babak kehidupan baru untuk menjalani pidana dalam rangka proses untuk dikembalikan di tengah masyarakat dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa ada pengecualian, sepanjang syarat-syarat pokok sebagaimana ditentukan dalam UU 12/1995 terpenuhi. Dalam konteks penjelasan suatu norma, penjelasan sebuah undang-undang juga tidak boleh menambahkan norma baru, apalagi menambah persyaratan yang tidak sejalan dengan norma pokok yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan.”

Pertimbangan hukum di atas menjadi sangat relevan untuk menata legislasi dalam revisi UU Pemasarakatan serta peraturan pelaksanaannya (*delegated legislation*). Meski MK menolak permohonan namun bukan berarti pertimbangan hukum bisa diabaikan. MK menegaskan meskipun tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma tetapi dalam pemberian hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali, tidak boleh ada persyaratan yang membeda-bedakan. Apabila hal ini terjadi MK menilai akan menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

‘... Sistem pemsarakatan yang diselenggarakan harus dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, tidak sekedar mendasarkan pada konsep penjeraan dan pembalasan [vide Paragraf 3.15.1].

Arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional MK dalam Putusan No. 41/PUU-XIX/2021 seharusnya ditindaklanjuti dalam revisi UU Pemasarakatan. Sayangnya, pendapat MK yang menyatakan “...dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa ada pengecualian, sepanjang syarat-syarat pokok sebagaimana ditentukan dalam UU 12/1995 terpenuhi. Dalam konteks penjelasan suatu norma, penjelasan sebuah undang-undang juga tidak boleh menambahkan norma baru, apalagi menambah persyaratan yang tidak sejalan dengan norma

⁴⁰ Iqram Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemsarakatan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010), 2.

pokok yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan” justru tidak diakomodasi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Hak atas remisi bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu saat ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2022. Kemudian ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa persyaratan tertentu tersebut meliputi: *a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko*. Namun, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a justru menambahkan norma baru dengan menyatakan *Yang dimaksud dengan “remisi” adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Penjelasan tersebut secara substantif masih sama dengan penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, padahal telah dikoreksi oleh MK melalui pertimbangan putusan No. 41/PUU-XIX/2021.

d. Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara terhadap UUD NRI 1945

Perkara dalam Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021 memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang berbunyi *Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Para pemohon mendalilkan pasal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia karena tidak ada batasan kewenangan kepolisian dalam melakukan kewenangannya untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai. Namun, MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan MK dapat ditemui dalam pertimbangan hukum paragraf [3.21] yang pada substansinya menilai tidak ada pertentangan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d dengan UUD NRI 1945.

Hal yang menarik meski MK menolak permohonan pemohon, apabila menggunakan pendekatan “politik hukum yudisial” dan pendekatan terhadap perkara yang telah diputus dengan mendasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU MK ialah adanya pertimbangan hukum yang bisa dikategorikan sebagai arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional yang berkaitan erat dengan perkara dan UU *a quo*. MK melalui pertimbangan hukum dalam paragraf [3.11] menyatakan agar masyarakat berperan aktif untuk melaporkan pihak kepolisian jika ditemukan tindakan kesewenang-wenangan.

“Menimbang bahwa terlepas dari tidak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma terhadap Pasal a quo, Mahkamah mengingatkan agar masyarakat selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan cara tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian melanggar hak asasinya.”

Pertimbangan MK seharusnya ditindaklanjuti pembentuk UU dengan membenahi UU Kepolisian. Arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional dari MK perlu dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur akses, sarana, prosedur partisipasi, sistem pelayanan, maupun jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan jika terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat kepolisian agar tersusun UU Kepolisian yang lebih komprehensif dan berkepastian hukum.⁴¹ Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021 justru belum ditindaklanjuti oleh pembentuk UU. RUU Kepolisian tidak menjadi prioritas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Tidak juga dicantumkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.⁴² Demikian pula di dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka.⁴³

Ratio decidendi dan *obiter dictum/dicta* putusan MK yang memuat arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional, saat ini belum efektif ditindaklanjuti dalam pembentukan UU. Dari 4 (empat) sampel putusan MK di atas, 2 (dua) diantaranya belum mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dengan merevisi UU terkait. Pencantuman dalam daftar Prolegnas prioritas belum menjamin substansi putusan MK ditindaklanjuti dalam penyusunan norma UU. Terbukti dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa putusan MK belum efektif ditindaklanjuti. Apalagi UU P3 belum mengatur penyusunan Prolegnas harus didasarkan pada substansi pertimbangan hukum putusan MK. Apabila masalah ini dibiarkan berlanjut, maka bisa terus memicu “pembangangan terhadap putusan MK” sekaligus mendelegitimasi putusan MK.⁴⁴

2. Formulasi Penataan Legislasi yang Berbasis *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Putusan Mahkamah Konstitusi

Menata agenda legislasi tidak cukup hanya dengan menyusun Prolegnas yang berbasis kebutuhan politik, melainkan juga harus berbasis konstitusi.

Konstitusi menjadi pijakan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan hal ini dimaksudkan agar tidak melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh negara. konstitusi juga merupakan pemakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Karenanya, segala tindakan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari amanat konstitusi.⁴⁵

⁴¹ *Vide* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”

⁴² Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2023-lt632b49a90572a/>, diakses 16 November 2022.

⁴³ DPR RI, “Keputusan DPR RI No. 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.”

⁴⁴ Fajar Laksono Soeroso, ““Pembangangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (Desember 2013): 227–49, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.100>.

⁴⁵ Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-Undang sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (30 September 2021): 296, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>. Lihat juga M Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

Pasal 18 UU P3 kenyataannya justru tidak mengatur penyusunan Prolegnas juga harus didasarkan pada putusan MK. Akibat putusan MK hanya diakomodasi dalam Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka sifatnya sangat insidental, itupun tidak semua jenis putusan MK diakomodasi, melainkan hanya putusan MK yang amarnya “mengabulkan”. Putusan MK yang amarnya “NO” atau “menolak” sementara dalam pertimbangan hukum memuat arahan, pedoman, penegasan kaidah konstitusional justru belum efektif ditindaklanjuti di dalam Prolegnas.

Perlu merevisi Pasal 18 UU P3 untuk mengatur keharusan penyusunan Prolegnas juga didasarkan pada putusan MK. Putusan MK yang dimaksud tidak sebatas yang amarnya “dikabulkan”, melainkan semua kategori putusan MK harus dijadikan dasar dalam penyusunan Prolegnas. Tugas pembentuk UU adalah mengidentifikasi dan menginternalisasi setiap putusan MK yang berdampak substantif terhadap UU ke dalam Prolegnas. Substansi putusan MK yang dimaksud juga tidak hanya yang terdapat pada bagian amar putusannya saja, melainkan juga termasuk pertimbangan hukumnya.

Sifat insidentalnya putusan MK tidak menutup penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka tetap berjalan, karena sistem ini memungkinkan sewaktu-waktu bisa menyisipkan judul RUU yang terdampak putusan MK (yang amarnya dikabulkan) ke dalam Prolegnas. Sedangkan, terhadap putusan MK yang amarnya “NO” atau “menolak” tetapi memuat arahan, pedoman, serta penegasan kaidah konstitusional dapat dilakukan identifikasi dan internalisasi pada setiap periode penyusunan Prolegnas (lima tahunan atau satu tahunan). Kegiatan ini penting untuk menganalisis setiap UU yang terdampak substansi putusan MK. Dengan begitu, RUU bisa lebih dini disesuaikan dengan substansi putusan MK yaitu sejak tahap perencanaan dan penyusunan.

Penyusunan daftar Prolegnas RUU Prioritas satu tahunan menjadi agenda yang penting dan strategis untuk melakukan identifikasi dan internalisasi putusan MK. Penyusun Daftar Prolegnas RUU Prioritas dapat melakukan analisis dampak putusan MK terhadap UU. Dengan demikian, agenda ini bisa menentukan RUU yang akan diprioritaskan untuk dilakukan pembahasan. UU yang substansinya terdampak substansi putusan MK sebaiknya diberikan bobot prioritas tertentu, sehingga bisa diukur skala urgensinya dalam proses pembentukan UU.

Substansi putusan MK juga tidak cukup hanya ditindaklanjuti dengan mencantumkan UU terdampak ke dalam daftar Prolegnas saja, tetapi juga harus menjadi acuan pada tahapan penyusunan RUU. Pertimbangan putusan MK sebagai politik hukum yudisial menjadi bagian penting untuk diperhatikan pada tahap penyusunan UU, sehingga arahan, pedoman, serta penegasan kaidah konstitusional yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan dapat terakomodasi secara efektif.

Mekanisme pengajuan RUU di DPR yang mengacu dokumen Prolegnas disebut menjadi salah satu aspek yang turut menentukan tindak lanjut putusan MK oleh pembentuk UU.

Saat ini tidak mudah untuk menyimpangi Prolegnas tanpa suatu alasan yang kuat dan dirasakan penting oleh DPR RI.⁴⁶ Putusan MK seharusnya menjadi alasan yang kuat dan penting untuk ditindaklanjuti ke dalam Prolegnas, sehingga Prolegnas yang telah tersusun tetap dapat sewaktu-waktu disesuaikan.

Pada sisi yang lain, guna membangun efektivitas tindak lanjut putusan MK dalam Prolegnas, maka perlu melembagakan dialog konstitusional (*constitutional dialogue*) di Indonesia. Dialog konstitusional sebenarnya juga dipraktikkan di Indonesia dengan istilah dialog atau konsultasi. *Pertama*, konsultasi antara Ketua DPR, Presiden, dan MK mengenai tindak lanjut Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 pada 23 Agustus 2007 yang menyepakati revisi UU No. 32/2004.⁴⁷ *Kedua*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdialog dengan Ketua MK pada 13 Januari 2013 membahas tindak lanjut Putusan MK No. 5/PUU-X/2012, yang menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional tidak bisa langsung dihentikan.⁴⁸ *Ketiga*, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdialog dengan pimpinan MK mengenai tindak lanjut Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013 yang menghasilkan kesepakatan terkait “4 Pilar”.⁴⁹ *Keempat*, DPR melalui Komisi II pada 14 April 2016 melakukan konsultasi ke MK berkaitan dengan substansi RUU Pilkada.⁵⁰

Konsep dialog konstitusional dalam beberapa literasi masih belum ditemukan definisi yang telah solid atau disepakati secara umum oleh para ahli hukum konstitusi di dunia.⁵¹ Secara sederhana, dialog konstitusional dimaknai sebagai proses interaksi kewenangan antara lembaga negara secara setara dan seimbang berdasarkan pengaturan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan konstitusional.⁵² *Constitutional dialogue* dapat dilembagakan di Indonesia untuk menjadi sarana antara MK dengan pembentuk UU saat penyusunan Prolegnas agar terwujud legitimasi yudisial.

Dialog konstitusional diungkap Gerhard Van Der Schyff pernah dipraktikkan di *South Africa* dan *United Kingdom* untuk menetapkan legitimasi yudisial dengan cara membangun kemitraan antara MK dengan legislatif agar anggota legislatif membentuk hukum sesuai dengan konstitusi. Sebab, meskipun putusan MK itu pada dasarnya bersifat mengikat untuk mengubah substansi UU, namun kemitraan MK dengan legislatif dinilai lebih tepat/efektif.

Importantly, systems of strong review also allow opportunities for dialogue even though the constitutional system creates no formal means for such interaction to take place.

⁴⁶ Topane Gayus Lumbuun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI” 6, no. 3 (2009): 77–94, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.329>.

⁴⁷ https://www.setneg.go.id/baca/index/rapat_konsultasi_pemerintah_dan_dpr_ri, diakses 16 November 2022.

⁴⁸ Iskandar Muda, “Constitutional Dialog Sebagai Solusi Ketatanegaraan: Suatu Solusi Pasca Putusan MK Terkait Pencantuman Penganut Kepercayaan Pada Kolom Agama Di KTP,” *Makalah FGD “Percepatan Pembangunan Bidang Agama Dalam Naskah GBHN Sebagai Pedoman Haluan Pembangunan,” Kerjasama MPR RI dengan UIN Lampung, Hotel Novotel Bandar Lampung*, Desember 2017.

⁴⁹ Muda.

⁵⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13046>, diakses 16 November 2022.

⁵¹ Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 189.

⁵² Muhammad Reza Winata, 189–96.

*For instance, the South African Constitutional Court established that the right to equality meant that same- sex marriage had to be allowed, but left parliament ample time and room to decide how it wished to honour this constitutional commitment without simply imposing change. In this instance the Constitutional Court established judicial legitimacy by recognising that although it could impose change by itself, a partnership with the legislature was judged more appropriate in allowing political representatives to mould the law in accordance with the Constitution.*⁵³

Tindakan non-yudisial dianggap sama pentingnya dengan tindakan yudisial dalam memberikan efek yang tepat terhadap Konstitusi. Pemerintah tetap berkewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah, tetapi pada saat yang sama pemerintah dijadikan mitra dalam “proyek konstitusional” dan tidak sekedar penerima pandangan Mahkamah. Berikut salah satu contoh hasil dialog konstitusional yang dipraktikkan di Afrika Selatan.

*The decision of Government of the RSA v. Grootboom is an example of such constitutional dialogue. In the matter, the Constitutional Court went to great lengths to scrutinise the housing policy of the government against a cautious but sincere reading of the Constitution. Yet, this analysis did not result in the Court forcing a detailed course of action upon the housing authorities, even though it found them to have failed in their constitutional duty in a number of important respects. Instead, the Court issued a declaration of rights based on what the Constitution reasonably required under the circumstances, leaving decisions about the necessary steps to be taken to the appropriate authorities but under the supervision of the Human Rights Commission. Although binding in law, the decision recognised that non-judicial action might be as important as judicial action in giving proper effect to the Constitution. The government was obliged to respond, but at the same time the government was made a partner in the constitutional project and not simply caught on the receiving end of the Court’s views.*⁵⁴

Dialog konstitusional di *United Kingdom* didorong untuk meningkatkan fungsi pengadilan melakukan interpretasi dan penerapan hak-hak dasar, serta pengawasan terhadap UU.

*“... As to the positive side of things, declarations of incompatibility are the ideal instrument to enter into a dialogue with the legislature on the interpretation and application of fundamental rights. Under the Human Right Act of 1998 (HRA) the courts have a formal voice which they can now choose to use in engaging parliament. According to Richard Clayton, this “democratic dialogue” should serve to embolden courts to heighten their scrutiny as the Act gives both the legislature and the executive “a second bite at the cherry” which in turn avoids any hint of judicial supremacy.*⁵⁵

Dialog konstitusional menjadi alternatif diaplikasikan secara terlembaga di tengah sistem implementasi/tindak lanjut putusan MK yang masih problematik.⁵⁶ Praktik di negara lain dalam mengatasi masalah ini bisa menjadi referensi untuk memperbaiki penataan

⁵³ Gerhard Van Der Schyff, *Judicial Review of Legislation: A Comparative Study Of The United Kingdom, The Netherlands And South Africa* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2010), 58, <https://doi.org/10.1007/978-90-481-9002-7>.

⁵⁴ Gerhard Van Der Schyff, 198.

⁵⁵ Gerhard Van Der Schyff, 188.

⁵⁶ Ni'matul Huda, “Problematisasi Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (1 September 2020): 437–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.

legislasi yang berbasis konstitusi. Apalagi dialog/konsultasi antar pimpinan MK dengan pimpinan lembaga *addressat* putusan MK juga sudah dilakukan di Indonesia. Terintegrasinya substansi putusan MK dengan Prolegnas melalui pelebagaan dialog konstitusional selain bisa memperbaiki penataan legislasi, juga bisa mewujudkan legitimasi yudisial.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan: *pertama*, UU selain untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat juga harus sesuai dengan konstitusi, sehingga skala prioritas Prolegnas lebih tertata dan terukur secara konstitusional. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk menata legislasi berbasis *ratio decidendi & obiter dictum* putusan MK. *Kedua*, formulasi mengintegrasikan putusan MK dengan agenda legislasi yaitu: (1) merevisi Pasal 18 UU P3 agar penyusunan Prolegnas didasarkan pada putusan MK yang memuat pertimbangan hukum berupa arahan, pedoman, serta penegasan kaidah konstitusional; (2) selain UU terdampak putusan MK dimuat dalam Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka, juga perlu memasukkan setiap UU dengan bobot prioritas tertentu ke dalam daftar Prolegnas RUU prioritas; (3) penyusunan UU harus mengacu substansi pertimbangan hukum; (4) melembagakan dialog konstitusional sebagai sarana mewujudkan putusan MK yang lebih efektif ditindaklanjuti sehingga terbangun legitimasi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdi Martin Pratama. "Soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan, Ini Kata Stafsus Erick Thohir," 27 Agustus 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/08/27/183545026/soal-larangan-wamen-rangkap-jabatan-ini-kata-stafsus-erick-thohir?page=all>.
- Akmal, Diya Ul. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (30 September 2021): 296. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Bahas RUU Pilkada, Komisi II DPR Konsultasi ke MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13046>, diakses 16 November 2022.
- DPR RI. "Keputusan DPR RI No. 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024." DPR RI, Desember 2021.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*. 1 ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fajarwati, Meirina. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional." *Jurnal Kajian* 22, no. 3 (2017): 195–204. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i3.1512>.

- Fajriyah, Mira. "Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (20 Mei 2016): 48–71. <https://doi.org/10.31078/jk1313>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 741–65. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Hikam, Muhammad A S. "Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2005): 23–30. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/282>.
- Huda, Ni'matul. "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (1 September 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2023-lt632b49a90572a/>, diakses 16 November 2022.
- Lumbuun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI" 6, no. 3 (2009): 18. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.329>.

- Marzuki, M Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif Al Khanif, dan Antikowati Antikowati. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 314–58. <https://doi.org/10.31078/jk1924>.
- Noviantika, Tria, dan M Shofwan Taufiq. "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (Januari 2021): 1–6. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496.g973>.
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial*. Cetakan I. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rapat Konsultasi Pemerintah dan DPR-RI, https://www.setneg.go.id/baca/index/rapat_konsultasi_pemerintah_dan_dpr_ri, diakses 16 November 2022.
- Samanta, Debayan. "Difference between Obiter Dicta and Ratio Decidendi." *Penacclaims* 15 (April 2021): 1–5.
- Samosir, Daniel. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 773–94. <https://doi.org/10.31078/jk1246>.
- Schyff, Gerhard van der. *Judicial Review of Legislation: A Comparative Study Of The United Kingdom, The Netherlands And South Africa*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Soeroso, Fajar Laksono. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (Desember 2013): 227–49. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.100>.
- Soeroso, Fajar Laksono. *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta, 2018.
- Sofian, Sofian, dan Joko Riskiyono. "Pembentukan Program Legislasi Nasional Berdasarkan Pancasila." *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 1 (31 Juli 2019): 17–41. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34499>.
- Sulhin, Iqraq. "Filsafat (Sistem) Pemasarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 17.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Tim Penyusun. "Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021." Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Januari 2022.
- Ulya, Zaki, dan Jl Meurandeh. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (Juni 2016): 213–20. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2>.
- Utang Rosidin, Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Winata, Muhammad Reza, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers, 2020.